

**LANGKAH SEKURITISASI SINGAPURA TERHADAP ISU ASAP
LINTAS BATAS NEGARA (TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION)
TAHUN 2013-2014
SKRIPSI**



Oleh:

Priyo Ajie Ramadhan

17323010

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Priyo Ajie Ramadhan
No. Mahasiswa : 17323010
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Langkah Sekuritisasi Singapura Terhadap Isu
Asap Lintas Batas Negara (Transboundary
Haze Pollution) Tahun 2013-2014.

Melalui surat ini menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap untuk menerima sanksi sebagaimana aturan yang telah berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Februari 2022

Yang Menyatakan.



Priyo Ajie Ramadhan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas karunia, rahmat, dan kasih sayang-Nya, yang selalu terlimpahkan kepada hamba-Nya. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah membawa cahaya cinta ke dunia. Skripsi dengan dengan judul “Langkah Sekuritisasi Singapura Terhadap Isu Asap Lintas Batas Negara Tahun 2013-2014” ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi, dan bantuan baik materi maupun non-materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papa dan Mama, serta seluruh keluarga besar yang saya cintai, atas segala doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayangnya yang tak terkira hingga saat ini.
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan, motivasi, serta bantuan yang telah diberikan selama ini kepada saya dalam proses menyusun skripsi.
4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc., Bapak Wili Ashadi, S.HI.,M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Ibu Karina Utami Dewi S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., serta seluruh dosen HI UII. Terima kasih atas semua ilmu, pelajaran, pengalaman, serta nasihat yang tak terhingga sehingga membuat saya mampu berproses hingga sampai di titik sekarang ini. Semoga senantiasa Allah memberkahi dan memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu dosen.
7. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas segala bantuan administrasi akademik yang diberikan selama saya menjadi mahasiswa.

terus berjuang. Semoga kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusannya.
8. Teman-teman seperjuangan HI UII angkatan 2017, yang telah berperan besar dalam proses pendewasaan di dunia perkuliahan.
9. Rara dan Agus terima kasih telah menjadi teman diskusi dan selalu bersedia membantu saya.

lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses saya berkembang di dalam perkuliahan. Keluarga yang mengajarkan saya tentang apa itu kerja keras, kerjasama dalam tim, bagaimana untuk menebar manfaat, serta dakwah Islam. Semoga dapat terus sukses dan mengajarkan mahasiswa untuk terus berproses dalam pengembangan diri, dan membawa kemaslahatan bagi kampus, masyarakat sekitar, dan ummat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dari seluruh pihak yang telah membantu.

Yogyakarta, 9 Februari 2022

DAFTAR ISI

LANGKAH SEKURITISASI SINGAPURA TERHADAP ISU ASAP LINTAS BATAS NEGARA (TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION) TAHUN 2013-2014.....	1
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Signifikansi Penelitian.....	4
1.5 Cakupan Penelitian	4
1.6 Tinjauan Pustaka.....	4
1.7 Landasan Teori	7
1.1 Metode Penelitian	12
BAB II SECURITIZING ACTOR DAN AUDIENCE DALAM ISU ASAP LINTAS BATAS DI SINGAPURA	14
2.1 Securitizing Actor.....	14

2.1.1	<i>Speech act</i> Singapura.....	15
2.1.2	Tujuan <i>Speech Act</i> Singapura.....	17
2.2	Audience	19
2.1	Kapabilitas Masyarakat Singapura Memengaruhi Pemerintah.....	20
 BAB III EXISTENTIAL THREAT, EMERGENCY ACTION, DAN		
BREAKING FREE RULE YANG DILAKUKAN SINGAPURA		
21		
3.1	Existential Treat.....	21
3.2	Emergency Action	24
3.2.1	Tindakan Emergensi yang Dilakukan Singapura.....	25
3.2.2	Periode 1997-2001	25
3.2.3	Periode 2002-2006	26
3.3	<i>Breaking Free Rule</i>	26
3.3.1	<i>Singapore Transboundary Haze Pollution Act</i>	28
3.3.2	Pasal-pasal yang Berkaitan Dengan Pelaku dan Polusi Asap.....	29
3.3.3	Pertanggung Jawaban Entitas Atas Pencemaran Polusi Asap	32
3.1	Analisis <i>Breaking Free Rule</i> yang Dilakukan Singapura.....	34
BAB IV PENUTUP		
38		
4.1	Kesimpulan.....	38
4.2	Saran	43
Daftar Pustaka		
44		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Variabel Sekuritisasi dan Aplikasi	10
Tabel 2. Rentang Indeks Standar Pencemaran Udara	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Skema Sekuritisasi Singapura

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Associations of Southeast Asian Nations
AATHP	: ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution
STHPA	: Singapore Transboundary Haze Pollution Act
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PASPI	: Palm Oil Agribusiness Policy Institute
NEA	: National Environment Agency
UU	: Undang-undang
PSI	: Pollutant Standards Index
MEWR	: Ministry of Environment and Water Resources
ISPU	: Indeks Standar Pencemaran Udara
MENLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan

ABSTRAK

Polusi asap merupakan salah satu ancaman lingkungan yang sering kali kita temui dan penyebabnya yang bermacam-macam seperti asap kendaraan, kegiatan produksi dari pabrik maupun karena adanya kebakaran lahan hijau..Di wilayah ASEAN (Association of SouthEast Asia Nations) khususnya Indonesia, Singapura, dan Malaysia menjadi negara yang terdampak polusi asap dan menjadi masalah yang hampir setiap tahun ada, *ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution* merupakan sebuah perjanjian yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut, Singapura berusaha untuk dapat mengatasi masalah tersebut dengan melakukan langkah sekuritisasi agar dapat memastikan keamanan negaranya.

Kata kunci: ASEAN, sekuritisasi, Polusi Asap, Singapura

ABSTRACT

Smoke pollution is one of the environmental threats that we often encounter, and the causes are various, such as vehicle fumes, production activities from factories and due to green land fires. In the ASEAN (Association of Southeast Asia Nations) region, especially Indonesia, Singapore, and Malaysia become a country that becomes a problem as soon as possible and becomes a problem that occurs almost every year, the *ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution* is an agreement that is expected to help solve the problem, Singapore is trying to overcome this by taking securitization steps in order to ensure the security of its country.

Keywords: ASEAN, securitization, Haze Pollution, Singapore

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam hidup di dunia ini banyak komponen yang dapat menunjang hidup, salah satunya adalah lingkungan yang menjadi salah satu komponen penting dalam hidup. Lingkungan menyediakan banyak hal misalnya seperti tempat untuk tinggal, sumber daya alam dll. untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap makhluk yang hidup di dunia dan salah satu lingkungan yang menjadi peran penting adalah hutan. Hutan menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna yang beraneka ragam, selain itu hutan dapat menghasilkan oksigen yang bersih karena hutan juga memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia. Lingkungan hutan harusnya dijaga kelestariannya dengan tidak merusak apa yang ada di sana, selain memenuhi kebutuhan setiap manusia, individu satu dengan yang lain dan juga mencakup negara satu dengan negara yang lain.

Namun kerusakan lingkungan sering kali terjadi, permasalahan kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi persoalan tingkat wilayah regional saja. Terkadang juga dapat terjadi di tingkat negara dan bahkan bisa mengganggu negara lain, hal tersebut tentunya akan mengganggu hubungan antar negara baik secara langsung atau tidak termasuk juga dapat mengganggu hubungan diplomasinya. Permasalahan bagi negara-negara yang memiliki wilayah hutan tidak terkecuali negara Indonesia adalah kebakaran hutan yang terkadang dapat terjadi secara tiba-

tiba, banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan seperti adanya pembukaan lahan untuk berkebun, faktor cuaca yang sedang musim kemarau, dll.

Ternyata hal tersebut sangat berdampak bagi lingkungan baik di negara yang mengalami kebakaran hutan, maupun negara-negara-negara yang berada di wilayah sekitar secara tidak langsung merasakan dampak dari kebakaran hutan yang terjadi atau dapat disebut sebagai *transboundary haze pollution*. Jika dilihat hal ini menjadi sebuah permasalahan lingkungan internasional karena sampai ke wilayah negara lain, emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari kebakaran hutan memiliki potensi untuk menghambat aktivitas yang ada baik dari segi Pendidikan, pembangunan, maupun ekonomi. Menurut Tungkot Sipayung selaku Direktur Eksekutif *Palm Oil Agribusiness Policy Institute* (PASPI) pada tahun 2018 sektor perkebunan ekspor kelapa sawit Indonesia mengalami kenaikan yang mencapai 22 Miliar US Dolar dan menjadi komoditi penyumbang devisa negara tersebar mengalahkan sektor pariwisata dan migas.

Sering kali Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut dinilai lamban oleh negara tetangga, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia mencoba memberikan bantuan untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Indonesia menolaknya. Menurut juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jati Witjaksono yang dikutip dari BBC mengatakan “Indonesia tengah menjaga martabatnya dengan tidak meminta bantuan dari negara lain” akan tetapi disisi lain karena permasalahan kebakaran dan asap ini sudah sering terjadi maka ASEAN berupaya untuk membantu menengahi antara ketiga negara dengan membuat perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

Permasalahan ini sebenarnya telah terjadi sudah lama dan tentu saja melibatkan Singapura karena selalu terkena dampak dari kebakaran hutan yang terjadi, tentu Singapura tidak tinggal diam dalam menghadapi permasalahan ini. Singapura telah melakukan upaya politik dengan melayangkan nota protes ke pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 namun upaya politik yang dilakukan Singapura hanya bersifat seperti angin lalu saja. Pada bulan Juli 2013, pemerintah Singapura melakukan upaya politik terhadap isu kabut asap dengan melayangkan nota protes kepada Pemerintah Indonesia. Nota protes tersebut dilayangkan oleh Kepala *National Environment Agency* (NEA), Ronnie Tay, kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Indonesia (Gultom, 2016). Selain itu pada tahun 2013 Singapura mengalami polusi udara paling tinggi hingga 401 psi yang menyebabkan kerugian pada bidang ekonomi sekitar SGD 342.000.000 setelah memberikan nota protes kepada pemerintah Indonesia, Singapura melakukan upaya politik yang lebih ekstrim dengan meresmikan *transboundary haze pollution act* pada Agustus 2014.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana Singapura melakukan langkah sekuritisasi terhadap isu asap lintas batas negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1 mengidentifikasi bagaimana Singapura melakukan langkah sekuritisasi terhadap isu asap lintas batas.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

- 1.4.1 Memberi tahu bahwa bagaimana sebuah negara melakukan sikap pengamanan atau sekuritisasi terhadap ancaman pencemaran lingkungan dari negara lain yang dapat mengganggu negaranya.
- 1.4.2 Langkah-langkah yang diambil oleh Singapura dalam melakukan sekuritisasi.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada transboundary haze pollution yang terjadi di kawasan Asia Tenggara saja. Penelitian ini juga hanya berfokus kepada negara Singapura yang mengalami dampak langsung dari kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya bagian barat Indonesia yang meliputi pulau Sumatra dan sekitarnya. Adapun untuk rentang waktu yang diambil dalam penelitian ini akan berfokus dari tahun 2013-2014, dengan menimbang pada tahun 2013-2014 Singapura mengalami polusi asap paling tinggi dan upaya politik Singapura yang ekstrem dengan meresmikan *transboundary haze pollution act* sebagai bentuk protes karena efek dari asap sudah sangat membahayakan dan mencapai angka tertinggi dalam sejarah Singapura sampai 401 psi.

1.6 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa jurnal yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Saat ini kebakaran hutan yang sering kali terjadi telah menjadi perhatian bagi dunia

internasional tidak hanya sebagai isu lingkungan saja namun juga sudah merambah menjadi isu ekonomi juga karena dampak yang terjadi dari kebakaran hutan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi selain itu kebakaran juga dianggap sebagai ancaman yang potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena memiliki dampak secara langsung pada ekosistem, emisi gas karbon dan bagi keanekaragaman hayati. Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang letak geografisnya berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menjadi sumber *transboundary haze pollution* bagi kedua negara tersebut. Permasalahan kabut ini sudah menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di negara-negara tetangga yang menyebabkan mereka mengajukan protes kepada Indonesia sebagai negara sumber asap yang terjadi. (Suadela liu, 2013)

Selain menjadi pembahasan regional di kawasan Asia Tenggara, isu asap lintas batas juga dibahas dalam lingkungan internasional masalah asap dari kebakaran hutan sebenarnya bukan hal baru, bagi Indonesia sendiri masalah asap akibat kebakaran lahan sudah menjadi agenda tahunan, namun begitu sampai saat ini pemerintah Indonesia belum ada tindakan yang serius dalam tindakan pencegahan terjadinya kebakaran dan pengelolaan hutan dengan baik. Disisi lain penanganan terhadap kebakaran di Indonesia walaupun menurut pemerintah sudah maksimal akan tetapi tetap mendapat protes dari negara tetangga yang terkena dampak asap karena dinilai lambat dalam penanganan. Pada dasarnya hukum lingkungan internasional menyatakan tentang perlindungan hukum tentang pencemaran lintas batas negara. Pencemaran udara yang terjadi akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional salah satunya prinsip "*Sic utere tue ut alienum non laedes*" yaitu bahwa

suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain. (asdar, 2016)

Isu lingkungan kabut asap sudah ada dalam beberapa decade terakhir dan menjadi salah satu permasalahan utama yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir di Kawasan ASEAN. Pada tahun 1997, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia yang akibatnya menimbulkan kabut asap lintas batas negara. Kabut asap tersebut dibawa oleh angin musiman ke negara tetangga dan penyebarannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti badai El-Nino dan perubahan iklim. (Gultom, 2016)

Dalam kasus asap yang terjadi kepada Singapura, tahun 2013 menjadi puncak kekhawatiran bagi pemerintah dan masyarakat Singapura terhadap pencemaran udara akibat kabut asap yang terjadi. Pada tahun tersebut indeks pencemaran yang terjadi telah mencapai angka tertinggi karena mencapai 401 psi, yang mana indeks ini termasuk pencemaran udara yang telah mencapai kategori sangat berbahaya dan dapat menimbulkan gangguan Kesehatan bagi masyarakat. Selain merugikan dalam segi Kesehatan kabut asap juga memberikan dampak pada sektor ekonomi, Singapura mengalami kerugian sekitar SGD 342.000.000 atau USD 249.901.435,84. (Gultom, 2016)

Pemerintah sebagai aktor dalam sekuritisasi kabut asap mempresentasikan kabut asap sebagai isu yang mengancam keamanan nasional, pemerintah Singapura melakukan sekuritisasi dengan melakukan konferensi pers pada tanggal 21 Juni 2013. Pada konferensi pers tersebut perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong memberikan pernyataan terkait dengan isu asap lintas batas, ada tiga poin yang ia sampaikan yang pertama tentang mendeklarasikan bahwa pencemaran yang terjadi telah mencapai kategori tidak sehat, kedua pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kabut asap dengan menawarkan bantuan kerjasama bilateral antara

Indonesia dan Singapura untuk mengendalikan kebakaran yang terjadi, ketiga pemerintah Singapura akan aktif memberikan informasi tentang perkembangan situasi kabut asap yang terjadi melalui media elektronik. (Gultom, 2016)

1.7 Landasan Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori sekuritisasi, gagasan Sekuritisasi pertama kali diperkenalkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde pada pertengahan tahun 1990-an dengan judul buku *Security: A New Framework for Analysis* yang di rilis pada tahun 1998. Teori ini mengacu pada proses yang membangun pemahaman sosial Bersama tentang ancaman yang dihadapi oleh *referent object* atau objek rujukan (Hought et al, 2015, hal.81). Objek yang menjadi rujukan pada Mazhab Kopenhagen dalam konteks sekuritisasi bisa dipandang sebagai negara, kedaulatan atau ideologi, ekonomi, identitas, spesies atau habitat, karena itu maka objek keamanan dari sekuritisasi diperluas tidak hanya tentang keamanan militer saja namun juga meliputi keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan sosial, maupun lingkungan (Collins, 2016, hal. 169).

Secara definisi sekuritisasi dapat membuat isu dialihkan dari yang bersifat non-politis menjadi politis sehingga dapat menciptakan sekuritisasi, karena keamanan itu sendiri dapat menjadi langkah yang membawa tindakan politik dalam melampaui peraturan yang ada dan dibingkai menjadi sebuah isu. Menurut Buzan dkk keamanan merupakan sebuah praktik *self-referential*, praktik ini yang dapat mengubah suatu masalah menjadi masalah kemanan yang disebabkan bukan karena dasar ancaman yang nyata tetapi akibat adanya penekanan masalah yang disajikan sebagai sebuah ancaman. Dalam proses sekuritisasi ditandai dengan *speech act*, *speech act* ini membahas tentang “keberlangsungan hidup” yang akhirnya tindakan

prioritas akan dilakukan karena “*if the problem is not handled now it will be too late, and we will not exist to remedy our failure*” (Buzan, Waever, & Wilde, 1998, pp. 24-26)

Dalam teori sekuritisasi yang disampaikan oleh Buzan ada dua peranan penting yaitu aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) dan audiens (*audience*). Aktor sekuritisasi diartikan sebagai “*as actor who securitize issues by declaring – a referent object – existentially threatened; referent object as ‘things that are seen to be existentially threatened and that have legitimate claim to survival’*” (Barry Buzan O. W., 1998, p. 36). Selain dari aktor sekuritisasi ada juga *audience* yang didefinisikan sebagai “*the individual(s) or group(s) that has the capability to authorize the view of the issue presented by the securitizing actor and legitimize the treatment of the issue through security practice.*”.

Komponen analisis dalam sekuritisasi yang disampaikan oleh Buzan dkk meliputi tiga komponen yaitu ancaman eksistensial (*existential threat*), langkah darurat (*emergency action*), dan pelanggaran aturan (*breaking free of rules*) (Buzan, Waever, & Wilde, 1998, p. 26). Untuk memahami definisi eksistensial, Buzan dkk menyebutkan perlunya ukuran terhadap hubungan antara sektor dan objek rujukan kurang lebih ada lima sektor yaitu militer yang objek rujukannya negara dan ancaman eksistensialnya kelangsungan hidup terhadap Angkatan bersenjata, sektor ekonomi objek rujukannya ekonomi nasional dengan actor yang berasal dari perusahaan dan ancamannya adalah kebangkrutan, sektor sosial objek rujukannya berupa identitas kolektif seperti negara dan agama sehingga ancamannya berdasar kepada hal tersebut, jika dari sektor lingkungan objek rujukan bisa sangat luas namun biasanya ancamannya terhadap kelangsungan hidup atau spesies atau

habitat, perubahan iklim ,maupun biosfer, dan dari segi politik ancamannya eksistensialnya berupa ancaman bagi ideologi negara ataupun kedaulatan sebuah negara.

Tabel 1. Indikator Variabel Sekuritisasi dan Aplikasi

Variabel	Definisi Variabel	Aplikasi Teori
<i>Securitizing actor/</i> Aktor sekuritisasi	Aktor yang mengamankan isu dengan menyatakan suatu objek sebagai hal yang mengancam secara eksistensial dan memiliki klaim untuk kelangsungan hidup yang sah.	Singapura menyatakan isu asap yang terjadi sudah mengganggu keamanan negara dan mengancam kelangsungan hidup warganya karena Kesehatan warganya terancam serta sektor ekonomi yang terganggu.
<i>Audience</i>	Individu atau sebuah kelompok yang memiliki kapabilitas untuk mengotorisasi pandangan isu yang disajikan oleh aktor sekuritisasi dan melegitimasi penanganan isu melalui praktik keamanan.	Pemerintah Singapura melakukan <i>speech act</i> untuk mendorong respon masyarakat dalam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan publik demi menjamin kelangsungan hidup masyarakat.
<i>Existential threat</i> /Ancaman eksternal	<i>Enviromental Sector:</i> Ancaman terhadap kelangsungan hidup atau spesies atau habitat, perubahan iklim, ,maupun biosfer	Asap yang berasal dari Indonesia masuk hingga ke negara Singapura dan menyebabkan warga Singapura menderita sesak napas, kategori udara sehat yang dapat dihirup oleh manusia hanya bisa memiliki data indeks standar polusi sekitar (PSI) 100 saja, namun yang terjadi mencapai sekitar 307 PSI

<p><i>Emergency Action</i> /Langkah Darurat</p>	<p>Tindakan yang diambil oleh aktor untuk mengatasi ancaman eksistensial yang dilakukan actor diadopsi secara darurat, terpaksa dan sifatnya bisa dicabut dari unilateral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Singapura mendeklarasikan pencemaran yang terjadi sudah mencapai kategori tidak sehat. • Pemerintah akan melakukan berbagai upaya dan kerjasama bilateral untuk mengatasi kabut asap. • Pemerintah Singapura memberikan informasi yang actual terkait masalah kabut asap.
<p><i>Breaking free of rule/</i> Pelanggaran Aturan</p>	<p>Kondisi dimana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Disahkannya Singapore Transboundry Haze Pollution Act No24/2014.</i> • Pengadilan Singapura memberikan perintah kepada NEA (The National Environment Agency) untuk menangkap seorang warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana atas UU STHPA.

Keterangan: Tabel di atas diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Berdasarkan penjelasan di atas konsep sekuritisasi yang telah dipaparkan, penulis akan menganalisis bahwa *Transboundary Haze Pollution* telah memenuhi kriteria atau indikator dalam proses sekuritisasi. Singapura sebagai actor sekuritisasi telah memandang masalah ini sebagai ancaman lingkungan, bentuk ancaman tersebut berupa asap yang sampai ke Singapura telah mencapai batas bahaya yaitu 401 PSI dan mengancam kesehatan warganya. Karena *Transboundary Haze Pollution* telah memenuhi indikator ancaman eksistensial, langkah darurat dan pelanggaran aturan. Sehingga Singapura mencoba tegas dengan mengesahkan UU STHPA, tentunya sikap ini juga akan berdampak kepada hubungan kedua negara yang sedang memanas dalam menangani masalah tersebut.

1.1 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini berupa penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penulis ingin memberikan data-data yang konkret dan relevan terkait dengan isu asap lintas batas negara yang terjadi, lalu penulis juga ingin menunjukkan bahwa dengan adanya isu tersebut juga dapat mempengaruhi hubungan ataupun kerjasama antar negara. Selain itu yang menjadi objek penelitian kali ini berupa dua negara yang ada di Asia Tenggara yaitu Singapura dan Indonesia, bagaimana cara pandang mereka dalam menanggapi isu yang terjadi dan bagaimana respon mereka yang nantinya bisa saja berbentuk sebuah kebijakan atau sebuah tindakan dari negara tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang berasal dari artikel-artikel, jurnal, maupun buku yang tentunya relevan dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam

penelitian ini, penulis juga akan menggunakan sumber secara *offline* maupun sumber *online* seperti jurnal *online* ataupun *e book*.

BAB II

Securitizing Actor dan Audience Dalam Isu Asap Lintas Batas di Singapura

2.1 Securitizing Actor

Sebagai salah satu variable dalam sekuritisasi, *securitizing actor* di definisikan oleh Buzan sebagai “*as actor who securitize issue by declaring -a referent object- existentially threatened; referent object as ‘thing that are seen to be existentially threatened and that have legitimate claim to survival’*” (Buzan, Waever, & Wilde, 1998, p. 36) yang mana aktor sekuritisasi dapat melihat dan menyatakan suatu isu sebuah ancaman atau tidak dan berhak untuk melakukan tindakan untuk dapat tetap mempertahankan keamanan yang ia miliki. Pada kasus kabut lintas asap yang terjadi di Indonesia pihak Singapura menyatakan asap yang terjadi telah menjadi ancaman yang serius bagi negaranya karena telah mengganggu kegiatan sehari-hari dan terganggunya sektor ekonomi disana.

Pada teori sekuritisasi terdapat aktor yang melakukan langkah sekuritisasi, dalam Isu asap lintas batas negara yang terjadi pada jangka waktu 2013-2014, negara Singapura yang menjadi aktor sekuritisasi. Karena pada saat itu Singapura menetapkan bahwa polusi asap yang terjadi sudah mengganggu dan sangat merugikan bagi mereka. Namun sebelum tahun 2013 permasalahan kabut asap sudah terjadi, upaya sekuritisasi pemerintah Singapura juga sudah dilakukan sejak tahun 1997 namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura hanya mengirimkan nota protes kepada pemerintah Indonesia, tidak

seperti di tahun 2013 usaha yang dilakukan pemerintah singapura terlihat lebih serius dalam menangani kasus asap tersebut.

Dalam upaya sekuritisasi pada tahun tersebut pemerintah Singapura tidak hanya aktif dalam ruang lingkup regional saja namun juga dalam ruang lingkup internasional, yang pada akhirnya negara-negara di Kawasan ASEAN yakni Singapura, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, dan Vietnam melakukan pertemuan dengan pembahasan isu kabut asap, dan dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah perjanjian antara negara-negara di Kawasan ASEAN yaitu *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* (AATHP).

Pada proses yang dilakukan oleh pemerintah Singapura sebagai aktor sekuritisasi untuk menanggapi permasalahan tersebut pada bulan Juli 2013 upaya politik dilakukan oleh pemerintah Singapura dengan mengirimkan nota protes kepada pemerintah Indonesia, nota protes tersebut dikirimkan oleh Kepala *National Environment Agency* (NEA), yang pada awalnya isu asap ini hanya sebatas isu lingkungan biasa atau isu non politik. Akan tetapi statusnya berubah hingga menjadi ancaman bagi keamanan nasional Singapura dan menjadi isu politik karena menimbulkan dampak esensial.

2.1.1 *Speech act* Singapura

Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura dalam menghadapi isu asap adalah dengan melakukan konferensi pers yang berlangsung pada tanggal 21 Juli 2013, pada konferensi pers tersebut Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberikan pernyataan tentang beberapa hal terkait dengan permasalahan isu asap, konferensi pers yang dilakukan Perdana

Menteri disampaikan melalui channel *YouTube Prime Minister's Office, Singapore*. Pertama, Perdana Menteri Lee menyampaikan mengenai situasi kabut asap dan dampak yang ditimbulkan pada bidang ekonomi dan Kesehatan lalu Pemerintah Singapura juga menyampaikan bahwa pencemaran udara yang diakibatkan oleh kabut asap telah mencapai level tidak sehat yang mana hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat *“this afternoon the three hours number of PSI (Pollutant Standards Index) reach 371, it has come down a little bit since then, which is a new high. If you look at 24-hours number, the last reading at 2pm, was in range 175 to 207, which is in the unhealthy to the very unhealthy range, and our health advisories are based in the 24-hour PSI's”*

Kedua, dalam konferensi pers tersebut Perdana Menteri Lee juga menyampaikan informasi bahwa Pemerintah Singapura tidak tinggal diam dalam menangani kasus kabut asap, dalam upayanya Pemerintah telah dan akan melakukan berbagai cara untuk dapat menangani masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan bilateral antara Singapura dan Indonesia dalam rangka menawarkan bantuan luar negeri dan kerjasama untuk dapat mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. *“We are actively engaging the Indonesian government to solve the problem, foreign minister Shanmugam and minister Vivian Balakrishnan have been contact with Indonesian counterparts, they spoke to them yesterday”* Pertemuan antara Singapura dan Indonesia diwakili oleh Ronnie Tay kepala NEA dan Arif Yuwono Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Indonesia, selain itu Perdana Menteri juga mengirimkan

surat kepada Presiden Indonesia agar melakukan tindakan yang tegas dan serius dalam menangani masalah kebakaran hutan. *“We have provided satellite hotspot data imagery to Indonesia to help them to identify the companies which are responsible, and some Indonesian official have suggested that errant companies may be linked to Singapore and Malaysia”*

Ketiga, melalui Perdana Menteri Lee memberikan pernyataan bahwa Pemerintah Singapura akan aktif memberikan informasi tentang perkembangan situasi kabut asap melalui media elektronik, informasi yang diberikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Singapura melalui sebuah website khusus yang telah diluncurkan oleh *Ministry of Environment and Water Resources* (MEWR) dan NEA, yang dapat diakses melalui <http://www.haze.gov.sg/>. *“Starting today, later this evening, the government will hold daily press briefing to update Singaporeans on the haze situation, and to recommend protective measure for the day ahead. And NEA’s website will be kept updated with information and with guidelines and advice, our ministers and agencies are prepared The Haze Task Force has meet several times to coordinate all agencies plans, and the Crisis Management Group (haze) has also been convened.”*

2.1.2 Tujuan Speech Act Singapura

Melalui *speech act* yang Pemerintah Singapura lakukan memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat untuk dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk dapat memberlakukan kebijakan publik agar dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya, selain untuk memberikan dorongan bagi pemerintah, *speech act* juga bertujuan untuk memberikan tekanan untuk

Pemerintah Indonesia. Respon masyarakat Singapura dalam menanggapi masalah kabut asap, diungkapkan dengan memberikan respon negative di berbagai media, baik media massa maupun media sosial, akibatnya banyak pemberitaan mengenai kabut asap di media Slingapura. Selain itu peran media selama masalah tersebut berlangsung sangat berpengaruh dengan berhasil mengumpulkan opini publik dan mempengaruhi pandangan pemerintah dalam mengambil keputusan politik.

Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, tidak hanya Perdana Menteri Lee saja yang disana untuk berbicara namun dihadiri juga oleh Dr Ng Eng Hen sebagai Menteri pertahanan Singapura. Pada konferensi pers tersebut Perdana Menteri Lee mengatakan *“we cannot tell how this problem is going to develop because it depends on the burning, it depends on the weather, it depends on the wind. It can easily last for several weeks, and quite possibly it could last longer until the dry season ends in Sumatra, which may be in September or October. So, we will need to adapt our response to suit the changing situation and protect ourselves in practical and sustainable ways”*.

Dari pernyataan Perdana Menteri di atas, walaupun kasus kabut asap ini belum jelas dapat berakhir secara cepat atau lambat tergantung bagaimana kondisi cuaca, angin, maupun titik apinya akan tetapi pemerintah Singapura tetap berupaya untuk memberikan tindakan yang dapat beradaptasi dengan kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ketika konferensi pers tersebut Perdana Menteri Lee juga diberikan pertanyaan terkait kemungkinan adanya perintah untuk tidak bekerja untuk sementara waktu, ia memberikan jawaban

“I don’t think there is any single point, where we turn action on and turn action off on stopping work, because it will be depend on what people are doing, what their exposure is, what our assessment of the situation is in the past 24 hours and outlook”.

Selama permasalahan kabut asap yang terjadi di Singapura, respon masyarakat semakin lama semakin mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dalam menanggulangi kabut asap. Selain dengan upaya mediasi dengan Indonesia dan memberikan informasi yang selalu diperbarui setiap harinya, masyarakat menginginkan pemerintah bertindak tegas dan melakukan upaya yang konkrit selain upaya yang telah disebutkan sebelumnya dengan tujuan demi menjamin kelangsungan hidup seluruh masyarakat Singapura.

2.2 Audience

Audience, dalam teori sekuritisasi memiliki peran yang penting dalam menganalisis dalam suatu isu sekuritisasi, menurut Buzan audience didefinisikan sebagai *“the individual(s) or group(s) that has capability to authorize the view of the issue presented by the securitizing actor and legitimize the treatment of the issue through security practice”*. Dengan kata lain audience adalah individu atau sebuah kelompok yang memiliki kapabilitas untuk mengotorisasi pandangan isu yang disajikan oleh aktor sekuritisasi dan melegitimasi penanganan isu melalui praktik keamanan.

Pada isu kabut asap Singapura, jika kita lihat dari definisi yang diberikan oleh Buzan yang menjadi audience adalah masyarakat Singapura. Antara pemerintah Singapura dan masyarakat Singapura memiliki perannya masing-masing, masyarakat memiliki hak suara untuk menyampaikan kepada

pemerintah bahwa masalah kabut asap yang terjadi sudah mengancam keamanan bagi mereka karena mengganggu kegiatan sehari-hari dan mengganggu kesehatan. Dari hal tersebut kemudian pemerintah dapat melakukan diskusi yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan mengeluarkan kebijakan atau peraturan untuk merespon suara dari masyarakat dan sekaligus untuk menanggulangi isu yang sedang dihadapi.

2.1 Kapabilitas Masyarakat Singapura Memengaruhi Pemerintah

Akibat dari kabut asap yang terjadi, aktivitas masyarakat menjadi terganggu, kabut asap juga menimbulkan penyakit ISPA karena kualitas udara menjadi buruk dan sangat tidak baik untuk kesehatan. Hal tersebut menimbulkan respon yang negatif dari masyarakat Singapura, respon yang diberikan masyarakat dibagikan melalui media sosial, maka dari itu pemerintah Singapura melakukan konferensi pers yang sekaligus merupakan speech act dari pemerintah dengan tujuan untuk menanggapi dan mendorong respon dari masyarakat dalam memberikan wewenang kepada pemerintah dalam melakukan kebijakan publik guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat Singapura. (Gultom, 2016).

Selain itu selama terjadinya kabut asap, masyarakat yang aktif dalam merespon isu tersebut di media sosial ternyata memberikan dampak yang cukup terasa. Ditambah juga dengan adanya peran dari media massa yang berhasil mengumpulkan opini publik Singapura, dan secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi sudut pandang dari pemerintah Singapura dalam mengambil keputusan politik terkait isu kabut asap.

BAB III

Existential Treat, Emergency Action, dan Breaking Free the Rule

Yang Dilakukan Oleh Singapura

3.1 Existential Treat

Keamanan sendiri jika dilihat secara umum dapat diartikan sebagai langkah atau kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman yang nyata (*existential threat*), dalam teori keamanan terdahulu (tradisional) *existential threat* lebih di dominasi dengan pemikiran yang condong ke arah militer atau tentang bagaimana penggunaan kapabilitas militer yang dimiliki oleh suatu negara. Seperti perang, *security dilemma*, *deterrence*, *arm race*, *arm control* dll, hal tersebut tentu menimbulkan perdebatan karena keamanan yang dibahas hanya sebatas keamanan negara saja namun tidak mencakup kepada keamanan rakyat yang ada di dalam negara.

Menurut Buzan, *existential treat* adalah ancaman eksistensial yang kemudian dapat memungkinkan untuk dijadikan sebagai kerangka pembentukan kebijakan, sehingga, dalam melegitimasi tindakan darurat diluar batas bisa dilakukan dengan cara menimbang dan mendiskusikan gagasan-gagasan dalam ancaman eksistensial yang cukup. Tindakan darurat yang diambil oleh aktor sekuritisasi sebagai langkah penanganan terhadap ancaman eksistensial merupakan hasil adopsi secara darurat, terpaksa dan unilateral atau sepihak (Buzan, Waever, & Wilde, 1998, p. 26)

Namun pada konsep teori keamanan sekarang (kontemporer) cakupannya lebih luas lagi dan isu-isu yang dibahas juga lebih

multidimensional, tidak hanya fokus kepada ruang lingkup militer saja tetapi juga meliputi sosial, kemanusiaan, maupun lingkungan contohnya seperti *money laundry, drugs trafficking, child abuse, gender, terrorism*, dll. Pada bidang lingkungan tentunya akan berkaitan dengan bagaimana pemeliharaan lokal dan biosfer planet sebagai sistem dukungan penting yang mana semua makhluk hidup bergantung, dari definisi diatas menjadi salah satu faktor penentu apakah suatu isu dapat masuk ke dalam teori kamanan lingkungan atau tidak, isu asap lintas batas yang telah menjadi siklus tahunan dan sudah dari lama terjadi antara Singapura dan Indonesia dapat kita klasifikasikan menjadi isu keamanan lingkungan.

3.1.1 Indeks Polusi Asap

Dikutip dari <http://iku.menlhk.go.id>, saat ini indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45 / MENLH / 1997 Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Indeks Standar Pencemaran Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. (Kehutanan, 2021).

Kementrian kehutanan juga memberikan kategori dan rentang pencemaran udara.

Tabel 2. Rentang Indeks Standar Pencemaran Udara

Kategori	Rentang	Penjelasan
Baik	0 -50	Kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan atau nilai estetika.
Sedang	51 - 100	Kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitive, dan estetika.
Tidak sehat	101 - 199	Kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitive atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
Sangat tidak sehat	200 - 299	Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
Berbahaya	300 - lebih	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius.

Sumber: <https://ditppu.menlhk.go.id>

Dari index yang telah di tetapkan oleh MENLHK diatas, bisa kita lihat bahwa angka pencemaran yang berbahaya bagi mahluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan di dalamnya adalah 300 – lebih. Sementara dari kasus isu asap lintas batas yang terjadi di Singapura angkanya telah lebih dari 300 yakni diangka 371 psi yang mana sudah memasuki ke dalam kategori berbahaya, tentunya hal tersebut akan berdampak kepada kesehatan masyarakat Singapura terutama pada organ pernapasan.

Dikutip dari CNN Indonesia ada beberapa penyakit yang disebabkan akibat polusi udara yaitu infeksi saluran pernapasan (ISPA), pneumonia, broncopneumonia, dan kanker (CNN Indonesia, 2020). Pada pidato Perdana Menteri Singapura juga menjelaskan tentang ancaman beberapa penyakit yang

dapat ditimbulkan dari polusi asap, selain itu juga Perdana Menteri Singapura juga memberikan pesan bagi masyarakat Singapura agar sekiranya waspada dan segera melakukan pertolongan bagi siapapun yang diketahui mengalami gejala penyakit pernapasan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa isu asap ini telah memenuhi syarat sebagai *existential treat* karena sudah mengancam kelangsungan hidup masyarakat di Singapura dan juga mempengaruhi aktifitas warganya yang menjadi terganggu dan sulit untuk keluar rumah, selain itu juga isu asap ini membuat rugi negara Singapura baik di sektor ekonomi dengan kerugian sampai USD 249.901.435,84.

3.2 Emergency Action

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai *existential treat* yang dapat dijadikan rangka pembentukan sebuah kebijakan, yang nantinya dalam melegitimasi tindakan darurat diluar batas dapat dilakukan dengan bijak dan dengan cara menimbang dan mendiskusikan gagasan-gagasan dalam menangani *existential treat*.

Emergency action sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai respon atas masalah yang telah dianggap mengancam kemanan negara. *Emergency action* juga menjadi salah satu tahapan dalam melakukan sekuritisasi, yang mana tahap pertamanya adalah sebuah tindakan *non-politicised* dengan mulainya muncul sebuah isu namun negara tidak mengambil tindakan apapun dan proses sekuritisasi hanya terjadi hingga tahap *audience* saja. Dengan fokus pengenalan bentuk ancaman dari sebuah isu kepada khalayak umum maupun *audience* dengan harapan bahwa

mereka dapat menerima dan mempercayai adanya sekuritisasi dari isu yang terjadi.

3.2.1 Tindakan Emergensi yang Dilakukan Singapura

Tindakan sekuritisasi Singapura sepanjang kasus isu asap lintas batas tidak hanya statis namun juga dinamis karena adanya perubahan sikap Singapura dalam menangani isu tersebut, tentunya perubahan tersebut dikarenakan tindakan setiap negara akan selalu merujuk kepada sebuah kepentingan dan dengan didasari oleh pertimbangan seperti kondisi keamanan negara, integritas, eksistensi, dll. Dalam melakukan sekuritisasi, Singapura dilatar belakangi karena tingginya kerugian negara yang harus di tanggung oleh pemerintah Singapura dan khususnya pada sektor pariwisata. Karena pemerintah Singapura telah menghimbau masyarakatnya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi mencegah masyarakat agar tidak terpapar polusi udara yang nantinya dapat menimbulkan gangguan pernapasan dan indeks polusi udara yang sudah pada tahap berbahaya, sehingga karena berkurangnya aktivitas di luar ruangan makan perputaran ekonomi juga mengalami penurunan atau kerugian.

3.2.2 Periode 1997-2001

Emergency action yang dilakukan Singapura sebenarnya telah dilakukan sejak lama, pada periode pertama 1997-2001 pemerintah Singapura memulainya dengan pembentukan *a haze action plan* dan melakukan pertemuan antara Menteri Lingkungan Singapura dengan Menteri Kesehatan, Menteri luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Badan Informasi dan Komunikasi serta Badan

Metereologi untuk membahas penanganan masalah polusi asap. (Anindya, 2017) Dari pertemuan yang dilakukan Menteri Lingkungan Singapura menghasilkan sebuah keputusan untuk menutup sekolah dan segala kegiatan di luar ruangan termasuk olahraga selama tingkat polusi asap masih berada pada angka 300 PSI, selain menutup dan mengurangi kegiatan luar ruangan, bentuk dari sekuritisasi yang pemerintah Singapura lakukan juga dengan memberikan berbagai peringatan berbahaya kepada masyarakatnya yang di umumkan melalui media cetak seperti koran.

3.2.3 Periode 2002-2006

Pada periode kedua dengan jangka waktu dari tahun 2002-2006, di periode kedua ini Pemerintah Singapura cenderung menekankan pada kerjasama untuk mengatasi isu asap lintas batas yang terjadi. Dengan dirumuskannya *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* di tahun 2002 oleh negara-negara ASEAN dengan tujuan sebagai komitmen ASEAN untuk dapat menangani masalah polusi isu asap yang terjadi akibat kebakaran hutan di Indonesia, pada perjanjian tersebut Singapura menjadi negara yang pertama dalam meratifikasi AATHP sebagai bentuk keseriusan Singapura dalam menangani isu asap lintas batas yang sering terjadi, dan ratifikasi perjanjian tersebut juga disusul oleh negara-negara ASEAN yang lain.

3.3 Breaking Free Rule

Setelah adanya penjelasan mengenai *securitizing actor*, *audience*, *existential threats*, dan *emergency action*, maka selanjutnya akan membahas

mengenai *breaking free rule* yang dilakukan oleh negara Singapura dalam menangani kasus asap lintas batas. Ketika negara dalam kondisi darurat menangani suatu masalah yang sifatnya sangat mendesak, ada kemungkinan negara tersebut dapat melakukan tindakan secara cepat untuk dapat melindungi keamanan negara ataupun keamanan rakyatnya sendiri, negara akan melakukan semua usaha yang dapat mereka lakukan. Seperti yang dijelaskan pada subbab *audience* negara harus dapat memastikan bahwa tindakan mereka sudah sesuai dengan suara dari rakyatnya.

Dengan adanya kewajiban negara untuk memenuhi suara atau keinginan sesuai dengan apa yang rakyatnya mau, maka negara akan mengupayakan semaksimal mungkin agar dapat memenuhi keinginan rakyatnya. Namun terkadang tindakan yang dilakukan memiliki kemungkinan melanggar aturan-aturan yang sudah ada, baik aturan di negara sendiri, kesepakatan bersama atau yang lainnya, walaupun dasari dengan agar dapat memenuhi keinginan rakyat dan demi menjaga keselamatan warganya. Keadaan ini dapat disebut sebagai *breaking free rule* yaitu sebuah kondisi ketika aktor sekuritisasi mengklaim bahwa memiliki wewenang dalam mengatasi masalah di luar batas normal sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan.

Pada subbab ini akan membahas tentang bagaimana Singapura selaku aktor sekuritisasi melakukan tindakan *breaking free rule* dengan adanya dua tindakan yang dapat dijadikan dasar yaitu disahkannya *Singapore Transboundary Haze Pollution Act* (No. 24/ 204) dan sebuah tindakan dari pengadilan Singapura yang memberikan perintah kepada NEA (The National Environment Agency) untuk

menangkap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana yang melanggar undang-undang dari *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*.

Singapura sebagai negara yang terkena dampak dari polusi batas lintas negara telah mengupayakan berbagai macam cara untuk dapat menuntaskan permasalahan tahunan ini. Sebagai salah satu tindakan Singapura adalah dengan dibuatnya undang-undang *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*, karena adanya kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat Singapura, aktivitas atau pekerjaan yang terganggu, dan sektor pariwisata yang juga ikut terkena dampak dari adanya polusi asap ini. Undang-undang yang membahas tentang masalah polusi asap ini diserahkan kepada parlemen Singapura pada tanggal 5 Agustus 2014 dan disetujui oleh presiden Singapura pada tanggal 10 September 2014.

3.3.1 Singapore Transboundary Haze Pollution Act

Dalam undang-undang tersebut membahas tentang perilaku yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura, dan untuk mengatur hal-hal terkait dengan polusi asap yang dialami Singapura. Secara lebih rinci undang-undang yang membahas tentang polusi asap terdapat pada bab *Transboundary Haze Pollution Act 2014 (No.24 of 2014)* yang terdiri atas empat bagian yaitu pendahuluan, pelanggaran karena menyebabkan polusi asap, pemberitahuan tentang tindakan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan kabut asap, dan hal-hal lain terkait dengan urusan dokumen dalam kasus polusi asap.

Pada bagian pendahuluan dijelaskan tentang konteks apa saja yang mempunyai sangkut paut dengan polusi asap lintas batas, seperti pengertian

agency merujuk kepada *National Environment Agency* lalu tentang air quality index, yang dijelaskan sebagai berikut:

“Agency” means the National Environment Agency established under section 3 of the National Environment Agency Act.

“air quality index”, for any area, means a number that describes, through such periodic recording and methodology as the agency approves, the presences and movement of pollutant and particles in the air environment outdoors in that area relative to health, well-being, needs and purpose of human beings.

“authorized officer” has the same meaning as in section 2 of the Environmental Protection and Management Act.

“occupier”, in relation to any land situated in foreign State or territory outside Singapore, includes, if there is no person in actual occupation of the land, the person charged by the owner of the land, or by the law of the foreign State or territory, with the management of that land. (Transboundary Haze Pollution Act 2014, 2021)

3.3.2 Pasal-pasal yang Berkaitan Dengan Pelaku dan Polusi Asap

Pada bagian 1 pasal 2 menjelaskan tentang kualitas udara dikategorikan sebagai kualitas yang buruk jika indeks kualitas udara pada setiap wilayah Singapura mencapai angka yang telah ditentukan pada indeks atau bahkan lebih tinggi dan berlaku selama 24 jam atau lebih.

“(2) For the purposes of this Act, a poor air quality episode occurs when — (a) the air quality index for any part of Singapore reaches the prescribed number on the index or higher; and (b) for the next 24 hours or longer, the air quality

index for the same part or any other part of Singapore remains at or reaches that number so prescribed or higher.”

Lalu pada pasal 3 dalam *Transboundary Haze Pollution Act* ini membahas tentang keterlibatan suatu entitas dengan entitas lainnya yang saling keterkaitan satu sama lain atau berpartisipasi dalam pengelolaan salah satu entitas tadi, jika entitas pertama benar-benar terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan entitas kedua (entitas lain pada bagian pasal ini), lalu entitas pertama ikut serta dalam pengambilan keputusan entitas kedua atau ikut terlibat dalam perilaku membenarkan setiap perilaku apapun oleh entitas atau individu lain di tanah manapun di luar Singapura (tanah yang dimiliki atau ditempati oleh entitas kedua) yang tentunya berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura, entitas pertama memiliki dan melakukan kendali yang setara dengan manajer di entitas kedua yang secara tidak langsung entitas pertama memiliki tanggung jawab pada manajemen entitas kedua yang mencakup pengambilan keputusan sehari-hari, baik dari segi bisnis ataupun untuk dapat terlibat dalam perilaku lainnya yang menyumbang polusi asap di Singapura.

“(3). For the purposes of this Act, an entity (referred to in this section as the first entity) participates in the management of another entity (referred to in this section as the second entity) if, and only if—

(a) the first entity actually participates in the management or operational affairs of the second entity;

(b) the first entity exercises decision-making control over any business decision by the second entity to engage in conduct or to engage in conduct that condones any conduct by another entity or individual, on any land outside Singapore

(being land which is owned or occupied by the second entity), which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; or

(c) the first entity exercises control at a level comparable to that exercised by a manager of the second entity, such that the first entity assumes or manifests responsibility —

(i) for the overall management of the second entity encompassing the day-to-day decision-making with respect to any business decision to engage in conduct or to engage in conduct that condones any conduct by another entity or individual, on any land outside Singapore (being land owned or occupied by the second entity), which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; or

(ii) for all or a substantial part of the operational functions (as distinguished from financial or administrative functions) of the second entity”

Pihak Singapura juga mengaplikasikan undang-undang ini di luar dari territorial mereka, hal tersebut dijelaskan pada bagian 1 pasal empat tentang aplikasi extra-territorial. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa undang-undang tersebut berlaku dan sehubungan dengan adanya tindakan atau hal apapun di luar territorial Singapura yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura, dengan kata lain pemerintah Singapura akan menindak individu atau kelompok yang menyebabkan dan berkontribusi dalam polusi asap di Singapura.

“(4). This Act shall extend to and in relation to any conduct or thing outside Singapore which causes or contributes to any haze pollution in Singapore.

3.3.3 Pertanggung Jawaban Entitas Atas Pencemaran Polusi Asap

Selanjutnya pada bagian ke-2 pasal ke 5 dijelaskan tentang tanggung jawab atas pencemaran asap lintas batas, yaitu berupa tindakan tindakan yang menyebabkan polusi asap di Singapura. Suatu entitas dinyatakan bersalah dan melakukan pelanggaran ketika entitas terlibat dalam perilaku atau tindakan (baik di dalam atau di luar Singapura yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap.

Suatu entitas terlibat dalam perilaku apapun baik secara kelompok maupun individu yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap dan adanya polusi asap di Singapura pada dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh entitas tersebut.

“5.— (1) An entity shall be guilty of an offence if —

(a) the entity —

(i) engages in conduct (whether in or outside Singapore) which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; or

(ii) engages in conduct (whether in or outside Singapore) that condones any conduct (whether in or outside Singapore) by another entity or individual which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; and

(b) there is haze pollution in Singapore at or about the time of that conduct by that entity.”

3.3.4 Penerapan Denda Bagi Pelaku Polusi Asap

Lalu selanjutnya entitas yang terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal-pasal diatas maka ia harus bertanggung jawab dan berkeyakinan untuk membayar denda yang tidak melebihi \$100.000 per hari atas tindakan yang menyebabkan polusi kabut asap di Singapura atau dalam jangka waktu tindakan pencemaran entitas tersebut yang mana tertera dalam ayat (1)(a)(i) atau (ii) namun tidak melebihi jumlah denda maksimum yang tertulis pada ayat 5.

Dalam rentang waktu terjadinya polusi kabut asap, jika entitas yang bersangkutan telah gagal dalam mematuhi masukan atau pemberitahuan yang pemerintah Singapura berikan. Maka entitas tersebut akan diberikan denda lagi selain denda yang telah disebutkan sebelumnya, namun denda yang diberikan pemerintah Singapura tidak melebihi dari \$50.000 setiap harinya. Secara tidak langsung pemerintah Singapura memberikan denda tambahan, namun pihak pengadilan Singapura tidak dapat memberikan denda melebihi dari \$2 juta yang mana pelanggaran berdasarkan pada ayat 1 atau 3.

“(5) In sentencing any entity upon its conviction of an offence under subsection (1) or (3), the court must not impose an aggregate fine exceeding \$2 million.”

Selanjutnya pada pasal 6 membahas tentang bagaimana tanggung jawab secara perdata karena menyebabkan , dll., polusi asap di Singapura, di dalam pasal ini pemerintah Singapura berusaha menghimbau entitas-entitas yang memiliki kemungkinan untuk melakukan pencemaran polusi asap agar memiliki kewajiban untuk tidak terlibat dan berkontribusi dalam pencemaran polusi asap baik di dalam wilayah Singapura maupun di luar wilayah Singapura, dan juga tidak mendukung segala perilaku yang dapat menyebabkan polusi asap. Selain menargetkan kepada

entitas atau individu, pemerintah Singapura juga menargetkan kepada badan yang menaungi sebuah entitas atau pada bahasan ini disebut sebagai entitas kedua. Entitas kedua memiliki kewajiban untuk memastikan tidak terlibat dalam tindakan pencemaran polusi asap dan entitas kedua tidak terlibat dalam perilaku yang mendukung dan membenarkan pencemaran polusi asap.

3.1 Analisis Breaking Free Rule yang Dilakukan Singapura

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang kebakaran hutan yang disebabkan oleh adanya tindakan penebangan dan pembakaran hutan secara ilegal, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pembrantasan perusakan hutan. Pada bab IV bagian satu tentang pemberantasan perusakan hutan pasal 8 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung ataupun tidak langsung, tindakan hukum yang dimaksud meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan seperti yang dimaksud pada ayat 2 diatas.

Kegiatan perusakan yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, dengan kata lain polusi asap yang terjadi di Singapura telah masuk ke dalam undang-undang ini karena polusi asap yang terjadi karena adanya kegiatan di kawasan hutan secara liar. Karena Indonesia sudah mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur maka seharusnya Singapura tidak perlu melakukan tindakan ikut campur dalam permasalahan polusi kabut asap walaupun memang polusi yang terjadi sudah masuk ke dalam batas yang tidak aman dihirup oleh makhluk hidup, walaupun usaha yang

dilakukan Indonesia dinilai lambat oleh Singapura namun Indonesia tetap berusaha untuk menangani masalah tersebut, dikutip dari BBC Indonesia juru bicara Kementerian luar negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan “wilayah ASEAN sudah punya mekanisme tersendiri untuk menangani kabut asap lintas negara melalui *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution*, sehingga mekanisme ASEAN-lah yang akan dipakai sebagai dasar kerangka kerjasama pencegahan dan penanganan asap lintas batas negara”.

Menurut pernyataan tersebut, AATHP yang menjadi dasar dalam menangani kasus polusi kabut asap lintas negara dan bukan undang-undang polusi yang dibuat oleh Singapura. Hal ini sangat relevan karena kedua negara menjadi anggota ASEAN yang mana kedua anggota seharusnya sudah mengetahui bahwa AATHP yang menjadi *guideline* dan kedua negara juga telah menyetujui perjanjian tersebut, dikutip dari BBC Indonesia melalui kedutaan besar Singapura di Indonesia mengatakan “langkah yang mereka lakukan dengan mengejar pelaku pembakaran hutan dengan berdasar kepada *Transboundary Haze Pollution Act* adalah sebuah tindakan pelengkap dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Selain adanya intervensi Singapura dengan dibuatnya *Singapore Transboundary Haze Pollution Act* No.24 Tahun 2014 yang memberikan hukuman kepada pelaku baik di dalam maupun di luar wilayah, pemerintah Singapura juga berusaha melakukan intervensi melalui pengadilan Singapura bersama dengan *The National Environmental Agency* (NEA) yang berusaha untuk menangkap pelaku yang menyebabkan polusi asap di Singapura.

Perlu diketahui bahwa NEA adalah sebuah organisasi publik yang bergerak dalam bidang lingkungan dan memiliki tugas atau tanggung jawab memastikan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan untuk negara Singapura, selain itu NEA juga memiliki tugas untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan lingkungan bersih, mempromosikan keberlanjutan dan efisiensi sumber daya, mempertahankan standar kesehatan masyarakat yang tinggi, memberikan informasi meteorologi yang tepat waktu dan dapat diandalkan.

Tindakan Singapura ini di dasari oleh UU STHPA No.24 Tahun 2014 yang mana menurut Singapura pelaku telah melakukan tindak pidana pelanggaran, jika kita cermati pasal yang dijadikan acuan yaitu pada bab atau bagian ke-2 pasal 5. Namun dalam undang-undang yang Singapura buat tidak ditulis bahwa mereka dapat melakukan penangkapan kepada pihak atau pelaku yang melakukan pencemaran polusi udara, akan tetapi hanya memberikan denda saja, tentu hal ini bertolak belakang dengan apa yang tertulis pada undang-undang tersebut. Selain itu pada undang-undang tersebut Singapura hanya akan menangkap orang-orang yang menghalangi dalam mendapatkan informasi dan menghalangi dalam proses hukum atau persidangan itupun hanya memberikan pidana bui selama tiga bulan lamanya dan tidak menyebutkan menangkap pelaku penyebab polusi asap, prinsip untuk tidak menginterfensi masalah negara lain sebenarnya sudah ada di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mana merupakan kewajiban suatu negara untuk tidak ikut campur dalam masalah dalam negeri yang dimiliki negara lain, hal tersebut dicantumkan pada piagam PBB Pasal 2 ayat 7. Selain pada piagam PBB prinsip tersebut juga didukung dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1970 yang berupa prinsip-prinsip hukum internasional tentang Hubungan yang

Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara, lalu di wilayah ASEAN sendiri memiliki prinsip *non intervene* yaitu tindak untuk tidak ikut campur atau intervensi dengan masalah anggota ASEAN yang lain.

Penyebab masalah polusi asap yang terjadi beradai di wilayah Indonesia tentunya itu merupakan tanggung jawab bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena pada kasus ini asap yang ditimbulkan terbawa oleh angin hingga sampai ke wilayah Singapura dan hal tersebut tidak dapat dicegah karena merupakan faktor dari alam. Selain itu pelaku juga merupakan perusahaan yang berlokasi di wilayah hukum Indonesia walaupun ada beberapa perusahaan asing yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, namun hal tersebut tentu masih menjadi tanggung jawab bagi Indonesia. ASEAN sendiri telah membuat AATHP untuk menangani kasus ini dan telah diratifikasi oleh kedua negara, pada AATHP sendiri negara lain tidak boleh melakukan intervensi walaupun itu berupa bantuan, bantuan boleh diberikan jika negara yang mengalami masalah meminta bantuan kepada negara lain baik secara bilateral maupun multilateral.

Maka tindakan Singapura yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan sebagai *breaking free rule* dengan telah melanggar hukum-hukum yang ada. Baik secara internasional maupun regional di wilayah ASEAN, yang mana Singapura melanggar prinsip *non interveren* dengan berdasar kepada undang-undang yang mereka buat dan berusaha untuk menangkap dan mempidanakan warga negara lain.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masalah polusi asap lintas batas negara sebenarnya telah terjadi cukup lama dan bukan sebuah masalah yang baru timbul baru-baru ini saja, isu ini sudah muncul sejak tahun 90-an yang pada saat itu kebakaran hutan terjadi di Indonesia dan asap yang terbentuk dibawa oleh angin musiman dan terbawa sampai ke wilayah Singapura. Isu ini sudah seperti isu tahunan bagi negara-negara yang secara geografi dekat dengan Indonesia terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, hal ini diperburuk karena pada rentang waktu 2013-2014 Singapura merasa pemerintah Indonesia sangat lambat dalam menangani polusi asap dan menyebabkan aktifitas serta kesehatan masyarakat di sana terganggu, selain itu polusi tersebut menyebabkan Singapura mengalami kerugian baik dari sektor ekonomi maupun pariwisata sebesar USD 249.901.435,84. Hal tersebut membuat Singapura sebagai salah satu negara yang terkena dampak polusi asap tergerak untuk melakukan tindakan sekuritisasi karena melihat adanya ancaman yang serius bagi mereka.

Tindakan yang Singapura lakukan secara tidak langsung menempatkan mereka sebagai *securitizing actor*, karena melihat adanya bahaya yang mengancam negara mereka. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi bagi Singapura dalam menghadapi polusi asap kiriman dari Indonesia, namun pada tahun 2013-2014 menjadi tahun yang berat bagi Singapura karena polusi yang mereka hadapi telah mencapai batas yang tidak aman bagi makhluk hidup untuk dihirup.

Tetunya tidak hanya pemerintah Singapura yang ingin masalah tersebut segera selesai, namun juga masyarakatnya menginginkan pemerintah untuk cepat tanggap dalam menghadapi atau mengatasi masalah tersebut. Maka masyarakat Singapura akhirnya berusaha mendorong pemerintahnya untuk dapat memenuhi kewajiban mereka dalam menjamin kelangsungan hidup warganya, sebagai *audience*, baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kapabilitas yang mengotorisasi terkait isu tersebut, dengan adanya pandangan dan masukan terkait isu yang ada, pada akhirnya pemerintah Singapura bergerak dengan adanya tindakan berupa *speech act*.

Speech act yang dilakukan pemerintah Singapura berupa konferensi pers dan berlangsung pada tanggal 21 Juli 2013, Lee Hsien Loong sebagai Perdana Menteri Singapura langsung memberikan pernyataan terkait dengan polusi asap yang terjadi dengan beberapa poin penting yang menjadi perhatian pada konferensi pers tersebut.

Pertama, tentang bagaimana kondisi kabut asap dan bagaimana dampak yang ditimbulkan pada beberapa bidang seperti ekonomi, pariwisata dan kesehatan, selanjutnya disampaikan juga bahwa polusi yang terjadi sudah mencapai pada kondisi yang tidak sehat dan dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, yang mencapai pada angka 371 PSI dengan waktu pengambilan data selama 24 jam terakhir.

Kedua, pada konferensi pers yang juga disiarkan pada saluran *YouTube* resmi milik pemerintah Singapura, Perdana Menteri Singapura juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan akan melakukan berbagai upaya agar masalah dapat teratasi. Tidak menutup kemungkinan Pemerintah Singapura akan

membuka kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam menangani isu tersebut dan dari pihak Singapura akan diwakili oleh Ronnie Tay sebagai ketua dari NEA dan Arif Yuwono yang mewakili Indonesia dan menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.


Ketiga, Pemerintah Singapura akan aktif dalam membeikan informasi terkait bagaimana perkembangan keadaan polusi asap yang terjadi. Tidak hanya dari media cetak saja, akan tetapi Pemerintah Singapura membuat sebuah website yang dapat diakses oleh warganya untuk mendapatkan informasi secara cepat. Tujuan dilakukannya speech act ini adalah untuk memacu warga Singapura agar dapat mendorong dan memberikan kewenangan bagi pemerintah agar bisa menjamin kelangsungan hidup warganya dan juga untuk dapat melihat bagaimana respon masyarakat Singapura terhadap isu polusi asap.

Tidak hanya speech act saja yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, namun tindakan-tindakan lain juga dilakukan oleh Singapura yang masuk ke dalam kategori *emergency actions*. Sudah banyak tindakan tindakan emergensi yang dilakukan Singapura sejak tahun 1997, dengan melakukan kerjasama antar negara hingga terbentuknya perjanjian yang difasilitasi oleh ASEAN. Terbentuknya *ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution* merupakan pencapaian yang dilakukan oleh Singapura dalam upaya menangani masalah polusi asap yang terjadi dan menjadi negara pertama yang meratifikasi perjanjian tersbut. Dengan adanya perjanjian tersbut bukan berarti Singapura bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah tesebut, Indonesia dinilai kurang sigap dalam menangani kasus tesebut pada akhirnya Singapura berusaha lebih tegas dengan membuat undang- undang *Singapore Transboundary Haze Pollution Act*.

Selain itu, Singapura juga memerintahkan NEA untuk menangkap warga negara Indonesia yang dinilai melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan menyebabkan polusi asap, hal tersebut tentu menimbulkan kontroversi karena undang-undang yang mereka buat yang dijadikan dasar dalam melakukan tindakan tersebut dan pada undang-undang itu tidak dicantumkan bahwa pelaku baik secara individu ataupun kelompok bisa ditangkap oleh pihak Singapura. Pelaku yang sudah terkonfirmasi melakukan tindak pidana hanya akan diberikan denda saja bukan ditangkap ataupun dipenjarakan oleh pihak Singapura, di dalam pasal tersebut yang berhak ditangkap adalah individu yang menghalang-halangi pihak Singapura dalam mendapatkan informasi dan aparat yang menghalang-halangi dalam proses saja.

Tindakan Singapura tersebut sebenarnya sangat bertentangan dengan hukum yang ada, baik secara regional maupun internasional. Karena pada dasarnya wilayah negara-negara ASEAN memiliki prinsip *non interveren*, sama halnya dengan apa yang PBB terapkan kepada negara-negara anggotanya, selain itu Indonesia juga sudah memiliki undang-undang sendiri yang membahas tentang polusi asap akibat kebakaran hutan, bisa disimpulkan bahwa sikap Singapura dalam menangani masalah polusi asap semakin serius dengan adanya tindakan-tindakan agresif yang mereka lakukan untuk mendesak negara Indonesia agar bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah dengan sigap.

Grafik 1. Skema Sekuritisasi Singapura



Sumber: Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

4.2 Saran

Setelah pemaparan tentang bagaimana langkah sekuritisasi Singapura dalam mengatasi polusi lintas asap, selanjutnya penulis akan memberikan saran untuk penulis lain dengan harapan dapat membahas atau memberikan pemaparan yang lebih baik dan mendalam terkait kasus isu asap lintas batas. Tulisan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi pengambilan data ataupun dalam memberikan penjelasan aplikasi teori terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi, terutama pada bagian *breaking free rule* dan *emergency action* yang menurut penulis pada dua bagian tersebut masih dapat di ulas dengan lebih mendalam, karena hanya beberapa pasal dari undang-undang *Singapore Transboundary Haze Pollution Act* saja yang dicantumkan dan dibahas. Selain itu mungkin ada tindakan emergensi dari Singapura yang luput dalam penulisan ini, dari sekian banyak tindakan yang telah Singapura lakukan selama kasus polusi asap terjadi.

Selanjutnya penulis juga akan memberikan saran atau rekomendasi untuk pemerintah Singapura maupun Indonesia dalam menghadapi polusi asap untuk tetap berupaya menangani masalah tersebut. Dalam menangani polusi asap dibutuhkan kerjasama antara kedua negara agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat, kedua negara seharusnya dapat bersikap lebih terbuka satu sama lain dan mengesampingkan ego bahwa salah satu dari mereka lebih berkompeten atau tidak butuh bantuan sama sekali dalam menangani hal tersebut.

Daftar Pustaka

- (n.d.). Retrieved from National Environment Agency: <https://www.nea.gov.sg>
- Anindya, A. M. (2017). Transformasi Sekuritisasi Singapura Terhadap Isu Transboundary Haze Pollution (THP) dari Indonesia Tahun 1997-2016. 201.
- asdar. (2016). transboundary haze pollution di malaysia dan singapura akibat kebakaran hutan di provinsi riau ditinjau dari hukum lingkungan internasional. 7.
- Barry Buzan, O. W. (1998). The Units of Security Analysis : Actors and referent Objects. In O. W. Barry Buzan, *Security : A New Framework for Analysis* (p. 36). Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- Buzan, W. &. (1998). Securitization. In W. &. Buzan, *SECURITY A New Framework For Analysis* (p. 25). Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- Buzan, Waever, & Wilde. (1998). *Security: A New Framework of Analysis*. Colorado: Lynne Riener Publisher.
- CNN Indonesia. (2020, 07 29). *5 Penyakit Berbahaya Akibat Polusi Udara : ISPA hingga Kanker*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200729114244-255-530134/5-penyakit-berbahaya-akibat-polusi-udara-ispahingga-kanker>
- ericssen. (2019, september 14). *Akibat Kabut Asap Kualitas Udara Singapura Sentuh Level Tak Sehat*. Retrieved from kompas: <http://internasional.kompas.com/news/2019/09/14/19213281/akibat-kabut-asap-kualitas-udara-singapura-sentuh-level-tak-sehat?page=all>

- Government, S. (2014). *Transboundary Haze Pollution Act 2014*. Retrieved from Singapore Statutes Online: <https://sso.agc.gov.sg/Act/THPA2014>
- Gultom, K. (2016). sekuritisasi kabut asap di singapura tahun 1997-2014. *journal of international relations*, 33-43.
- Gundara, R. d. (2019, september 16). *Singapura Kondusif Asap, Aktifitas Sekolah Kembali Dibuka*. Retrieved from suara.com: <http://www.suara.com/news/2019/09/16/100604/singapura-kondusif-kabut-asap-aktivitas-sekolah-kembali-dibuka>
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kehutanan, K. L. (2021, august 09). *Index Kualitas Udara*. Retrieved from <http://iku.menlhk.go.id>: <http://iku.menlhk.go.id>
- Suadela liu, s. j. (2013). bentuk pertanggung jawaban indonesia terhadap malaysia dan singapura dalam masalah kabut asap di propinsi riau. 2. *Transboundary Haze Pollution Act 2014*. (2021, 12 30). Retrieved from Singapore Statutes Online: <https://sso.agc.gov.sg/Act/THPA2014#pr3-witjaksono>, j. (2016, july 5). *Langkah Singapura Kejar Perusahaan Indonesia 'tak tepat'*. Retrieved from kompas: <https://internasional.kompas.com/read/2015/09/25/15263291/Singapura.Kecam.Pejabat.Indonesia.Soal.Kabut.Asap>
- zuhra, w. u. (2016, agustus 27). *Cara Keras Singapura Menghadapi Kepulan Asap Indonesia*. Retrieved from tirto.id: <http://tirto.id/cara-keras-singapura-menghadapi-kepulan-asap-indonesiabnXo>

